



PUTUSAN

Nomor 159/ Pid.B/ 2015/ PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHLAN MAHAJUNA S.Ag., M.si;**
Tempat lahir : Kalukubula;
Umur atau tanggal lahir : 53 tahun/ 2 Februari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gurutua lorong Balaidesa No.25 Desa
Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten
Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S2;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 13 Agustus 2015 Nomor: B-936/R.2.14/Ep.2/08/2015;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 18 Agustus 2015 Nomor: 159/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 18 Agustus 2015 Nomor: 159/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 November 2015 Nomor: 159/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Pergantian susunan Majelis Hakim;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 10 November 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag., M.Si., karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- 29/Dongg/Ep.2/06/2015, sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag., M.Si pada bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Guru Tua lorong Surantina Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga terhadap korban Hj SITI SUBAIDAH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

----- Bahwa suami saksi Hj SITI SUBAIDAH yaitu terdakwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag., M.Si telah menelantarkan saksi Hj SITI SUBAIDAH sejak bulan April 2013 di Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, dimana terdakwa melakukan penelantaran terhadap saksi Hj SITI SUBAIDAH dengan cara tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada saksi Hj SITI SUBAIDAH, adapun sebabnya sehingga terdakwa menelantarkan saksi Hj SITI SUBAIDAH atau tidak menafkahi saksi Hj SITI SUBAIDAH karena terdakwa telah meninggalkan saksi Hj SITI SUBAIDAH pada saat itu dikarenakan terdakwa punya selingkuhan perempuan lain pada saat itu, bahwa saksi WARLAN alias LAN tidak pernah membayarkan gaji terdakwa kepada saksi NURLAELA untuk bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 karena saksi WARLAN membayarkan gaji terdakwa kepada saksi NURLAELA hanya satu kali saja yakni pada bulan Februari 2013, bahwa dalam daftar pengambilan gaji yang diperlihatkan kepada saksi NURLAELA yang terdapat atau tertera dalam pengambilan gaji terdakwa tersebut adalah bukan tanda tangan saksi NURLAELA, bahwa terdakwa juga tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi NURLAELA pada bulan September 2013 sampai bulan April 2014 untuk biaya hidup saksi Hj SITI SUBAIDAH, bahwa terdakwa meninggalkan saksi Hj SITI SUBAIDAH sejak bulan Januari 2013, bahwa akibat yang ditimbulkan dari penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa dimana saksi Hj SITI SUBAIDAH terlantar tidak punya biaya hidup dan saksi Hj SITI SUBAIDAH sangat tergantung dari biaya hidup dari terdakwa karena saksi Hj SITI SUBAIDAH pekerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga;

----- Perbuatan terdakwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag.,M.Si tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 huruf a UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hj. SITI SUBAIDAH;

- Bahwa Yang telah melakukan penelantaran terhadap istri tersebut adalah suami syah Saksi yang bernama AHLAN, S.Ag, Msi dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak di nafkahi oleh Terdakwa sejak bulan April 2013 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa Lk. AHLAN, S.Ag, Msi, sejak tanggal 24 Juni 1990 dan Saksi dapat memperlihatkan foto copy Buku Nikah karena aslinya ada di pengadilan agama untuk proses perceraian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penelantaran terhadap Saksi dengan cara meninggalkan Saksi sejak bulan April 2013 hingga Saat ini tanpa diberi nafkah;
- Bahwa Awalnya pada bulan September tahun 2008, Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi meninggalkan Saksi dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Pr. SAVIA namun hal tersebut dapat di selesaikan secara kekeluargaan, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa berselingkuh kembali dengan perempuan yang bernama HAYATU NUPUS, dan permasalahan tersebut juga dapat kami selesaikan secara kekeluargaan, kemudian yang ketiga Terdakwa selingkuh dengan ERVINA mulai bulan april 2013 sampai sekarang, dan mulai bulan april 2013 tersebutlah Saksi tidak di nafkahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dari penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Saksi terlantar tidak punya biaya hidup dan Saksi sangat

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung biaya hidup dari Terdakwa. karena Saksi hanya sebagai Ibu Rumah tangga;

- Bahwa Saksi Kenal dengan WARLAN Alias LAN karena WARLAN Alias LAN yang merupakan bendahara di tempat Terdakwa bekerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa WARLAN alias LAN selaku bendahara di tempat Terdakwa bekerja pernah membayarkan gaji Terdakwa langsung kepada Saksi setiap bulan namun terakhir kalinya WARLAN Alias LAN membayar gaji Terdakwa melalui Saksi pada bulan Desember 2012;
- Bahwa WARLAN Alias LAN tidak pernah membayar gaji Terdakwa melalui Saksi pada bulan Januari 2013 sampai bulan April 2013;
- Bahwa Saksi kenal dengan NURLAELA karena NURLAELA adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa WARLAN Alias LAN pernah membayarkan gaji Terdakwa melalui anak Saksi sebanyak satu kali pada bulan pebruari 2013 di desa kaukubula kec. Biromaru kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi melalui anak kandung Saksi NURLAELA baik dari bulan September 2013 maupun sampai bulan April 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusir Terdakwa untuk meninggalkan rumah, melainkan Terdakwa meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri karena Terdakwa memiliki selingkuhan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan rumah untuk pergi ke Jakarta tanpa pamitan dari Terdakwa pada bulan maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebabnya sehingga Saksi pergi ke Jakarta tanpa pamit dari Terdakwa yakni karena Terdakwa terlebih dahulu meninggalkan Saksi;

2. Saksi RAHIM TARIMENE;

- Bahwa yang telah melakukan penelantaran terhadap Hj. SITI SUBAEDAH adalah Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi;
- Bahwa Saksi Tidak ingat pasti sejak kapan AHLAN, S.Ag, Msi meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi, meninggalkan istrinya sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka menikah yang jelas sepengetahuan Saksi mereka berdua adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi melakukan Penelantaran terhadap istrinya Hj. SITI SUBAEDAH dengan cara meninggalkan istrinya sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Hj. SITI SUBAEDAH telah di telantarkan oleh Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi di Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa menelantarkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH, dan Saksi tidak mengetahui apakah mereka ada permasalahan dalam rumah tangganya atau tidak, namun yang saksi ketahui bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikah lagi dengan ERPINA Binti ABD. HAFID;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menikah dengan ERPINA Binti ABD. HAFID dan Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan ERPINA Binti ABD. HAFID memiliki buku nikah atau tidak

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas Terdakwa dengan ERPINA Binti ABD. HAFID. sudah tinggal satu rumah;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap istrinya yakni karena Saksi mengetahui dan melihat secara langsung bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH sudah lebih dari satu tahun, dan Saksi ketahui hal tersebut karena Saksi bertetangga dengan mereka dan jarak rumah Saksi kurang lebih 30 meter;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa yakni istrinya Hj. SITI SUBAEDAH terlantar tidak punya biaya hidup dan Hj. SITI SUBAEDAH sangat tergantung dari biaya hidup dari Terdakwa. karena Hj. SITI SUBAEDAH hanya sebagai Ibu Rumah tangga;

3. Saksi ASHAR Alias PAPA PAISAL;

- Bahwa yang telah melakukan penelantaran terhadap Hj. SITI SUBAEDAH adalah Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi;
- Bahwa Saksi Tidak ingat pasti sejak kapan AHLAN, S.Ag, Msi meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa AHLAN, S.Ag. Msi, meninggalkan istrinya sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka menikah yang jelas sepengetahuan Saksi mereka berdua adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi melakukan Penelantaran terhadap istrinya Hj. SITI SUBAEDAH dengan cara meninggalkan istrinya sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Hj. SITI SUBAEDAH telah di telantarkan oleh Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi di Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa menelantarkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH, dan Saksi tidak mengetahui apakah mereka ada permasalahan dalam rumah tangganya atau tidak, namun yang saksi ketahui bahwa Terdakwa telah mennikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikah lagi dengan ERPINA Binti ABD. HAFID;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menikah dengan ERPINA Binti ABD. HAFID dan Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan ERPINA Binti ABD. HAFID memiliki buku nikah atau tidak yang jelas Terdakwa dengan ERPINA Binti ABD. HAFID. sudah tinggal satu rumah;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap istrinya yakni karena Saksi mengetahui dan melihat secara langsung bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH sudah lebih dari satu tahun, dan Saksi ketahui hal tersebut karena Saksi bertetangga dengan mereka dan jarak rumah Saksi kurang lebih 30 meter;
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa yakni istrinya Hj. SITI SUBAEDAH terlantar tidak punya biaya hidup dan Hj. SITI SUBAEDAH sangat tergantung dari biaya hidup dari Terdakwa. karena Hj. SITI SUBAEDAH hanya sebagai Ibu Rumah tangga;
4. Saksi SITI HALIMA;
- Bahwa Yang telah melakukan penelantaran terhadap istri tersebut adalah Terdakwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan yang menjadi korbannya adalah Hj. SITI SUBAEDAH;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH, sejak bulan April 2013;
- Bahwa Hj. SITI SUBAEDAH menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Juni 1990, dan pernikahan Hj. SITI SUBAEDAH dengan Terdakwa memiliki buku nikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penelantaran terhadap istrinya Hj. SITI SUBAEDAH dengan cara meninggalkan istrinya sudah kurang lebih 18 bulan yakni dari bulan april 2013 dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa Hj. SITI SUBAEDAH telah di telantarkan oleh Terdakwa di Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa menelantarkan istrinya karena telah baku bawa dengan perempuan lain;
- Bahwa yang pertama Terdakwa telah berselingkuh dengan SOFIA, Kemudian kedua Terdakwa telah berselingkuh dengan HAYATUN NUPUS, dan yang ketiga Terdakwa telah baku bawa dengan ERPINA Binti ABD. HAFID;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bakubawa dengan ERPINA Binti ABD. HAFID yang jelas Terdakwa dengan ERPINA Binti ABD. HAFID. Sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan peneantaran terhadap istrinya yakni karena Saksi mengetahui dan melihat secara langsung bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH sudah kurang lebih 18 bulan, dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin karena Hj. SITI SUBAIDAH adalah adik kandung Saksi dan Terdakwa merupakan adik ipar Saksi, dan Hj, SITI SUBAEDAH sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh dan bercerita kepada Saksi tentang kelakuan Terdakwa sehingga Saksi sangat tahu tentang kejadian tersebut;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa yakni istrinya Hj. SITI SUBAEDAH terlantar tidak punya biaya hidup dan Hj. SITI SUBAEDAH sangat tergantung dari biaya hidup dari Terdakwa. karena Hj. SITI SUBAEDAH hanya sebagai Ibu Rumah tangga;

5. Saksi AMINAH;

- Bahwa yang telah melakukan penelantaran terhadap Hj. SITI SUBAEDAH adalah Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi;
- Bahwa Saksi Tidak ingat pasti sejak kapan AHLAN, S.Ag, Msi meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa AHLAN, S.Ag. Msi, meninggalkan istrinya sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka menikah yang jelas sepengetahuan Saksi mereka berdua adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi melakukan Penelantaran terhadap istrinya Hj. SITI SUBAEDAH dengan cara meninggalkan istrinya sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Hj. SITI SUBAEDAH telah di telantarkan oleh Terdakwa AHLAN, S.Ag, Msi di Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa menelantarkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH, dan Saksi tidak mengetahui apakah mereka ada permasalahan dalam rumah tangganya atau tidak, namun yang saksi ketahui bahwa Terdakwa telah mennikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikah lagi dengan ERPINA Binti ABD. HAFID;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menikah dengan ERPINA Binti ABD. HAFID dan Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan ERPINA Binti ABD. HAFID memiliki buku nikah atau tidak yang jelas Terdakwa dengan ERPINA Binti ABD. HAFID. sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap istrinya yakni karena Saksi mengetahui dan melihat secara langsung bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH sudah lebih dari satu tahun, dan Saksi ketahui hal tersebut karena Saksi bertetangga dengan mereka dan jarak rumah Saksi kurang lebih 30 meter;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa yakni istrinya Hj. SITI SUBAEDAH terlantar tidak punya biaya hidup dan Hj. SITI SUBAEDAH sangat tergantung dari biaya hidup dari Terdakwa. karena Hj. SITI SUBAEDAH hanya sebagai Ibu Rumah tangga;

6. Saksi NURLAELA Alias ELA;

- Bahwa yang telah melakukan penelantaran terhadap istri tersebut adalah ayah saksi yang bernama AHLAN MAHAJUNA terhadap ibu saksi yang bernama Hj. SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penelantaran terhadap ibu saksi Hj. SITI SUBAEDAH yakni sejak bulan desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penelantaran terhadap ibu Saksi pada saat itu yakni dengan cara tidak memberikan nafkah kepada ibu Saksi Hj. SITI SUBAEDAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun akibat yang di timbulkan setelah Terdakwa tidak menafkahi ibu Saksi Hj. SITI SUBAEDAH yakni ibu Saksi Hj. SITI SUBAEDAH menjadi ketergantungan ekonomi;
- Bahwa Saksi Kenal dengan WARNAL Alias LAN karena WARLAN Alias LAN adalah bendahara sekolah tempat Terdakwa bekerja pada saat itu.
- Bahwa Saksi sering melihat bahkan setiap bulan Saksi melihat WARLAN Alias LAN membayarkan gaji Terdakwa langsung ke ibu Saksi Hj. SITI SUBAEDAH;
- Bahwa WARLAN Alias LAN membayarkan gaji Terdakwa melalui ibu Saksi Hj. SITI SUBAEDAH yakni sebelum bulan Desember 2012 di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Guru tua Lrg. Surantina desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bahwa WARLAN Alias LAN membayarkan gaji Terdakwa sejak bulan desember 2012 kepada ibu Saksi Hj. SITI SUBAEDAH, karena mulai bulan desember 2012 gaji langsung di ambil oleh Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa WARLAN Alias LAN pernah membayarkan gaji Terdakwa kepada Saksi langsung yakni pada bulan Pebruari 2013;
- Bahwa WARLAN Alias LAN tidak pernah membayarkan gaji Terdakwa kepada Saksi untuk bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, karena WARLAN Alias LAN membayarkan gaji Terdakwa kepada Saksi hanya satu kali saja yakni pada bulan Pebruari 2013;
- Bahwa dalam daftar pengambilan gaji yang di perlihatkan oleh pemeriksa yang terdapat atau tertera dalam pengambilan gaji Terdakwa tersebut bukan tanda tangan saksi;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi pada bulan September 2013 sampai bulan April 2014 untuk biaya hidup ibu Saksia Hj. SITI SUBAEDAH;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada ibu Saksi yakni karena ada permasalahan dalam rumah tangga kami dan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa sering di finah yaitu ibu Saksi Hj. SITI SUBAEDAH sering mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gaji, sehingga menurut Terdakwa lebih baik sekalian tidak di kasi gaji, padahal yang di Tanya ibu Saksi tersebut yakni gaji 13 dan sertifikasi bukan gaji pokoknya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu Saksi Hj. SITI SUBAEDAH sejak tahun 1990 dan pernikahan mereka memiliki buku nikah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah mengajukan saksi A de charge, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WARLAN Alias LAN;

- Bahwa Saksi Tidak mengetahui apakah peristiwa penelantaran tersebut benar telah terjadi atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH, dan Saksi memiliki hubungan kerja dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi karena AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi adalah atasan Saksi karena AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi merupakan kepala sekolah Saksi dan Saksi bendaharannya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Hj. SITI SUBAEDAH;

- Bahwa Saksi mengetahui HALAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi telah pisah ranjang dan pisah rumah dengan Hj. SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Saksi Mengetahui AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi telah pisah rumah dengan Hj. SITI SUBAEDAH yakni awal tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2013 AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi masih memberikan nafkat kepada Hj. SITI SUBAEDAH karena Saksi selaku bendahara sekolah langsung memberikan gaji AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi kepada istrinya Hj. SUBAEDAH, sampai agustus 2013, yakni Saksi membayarkan gajinya langsung kepada Hj. SITI SUBAEDAH SAMPAI BULAN APRIL 2013, kemudian dari bulan Mei 2013 sampai bulan agustus Saksi bayarkan kepada anaknya NURLELA, namun akhir 2013 Saksi tidak mengetahui lagi karena mulai bulan September 2013 sampai mei 2014 gaji AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi Saksi serahkan langsung kepada AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi;
- Bahwa selama Saksi membayarkan gaji AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi semua di bayarkan kepada Hj. SITI SUBAEDAH di luar potongan bank yakni kurang lebih Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Bahwa selain gaji Saksi tidak mengetahui apakah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag,Msi pernah memberikan barang lain kepada Hj. SITI SUBAEDAH atau tidak;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang mengetahui bahwa gaji AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dibayarkan kepada Hj. SITI SUBAEDAH yakni anaknya yang bernama NURLAILA;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IRMA:

- Bahwa Saksi sudah saling kenal sebelumnya dengan AHLAN MAHAJUNA dan memiliki hubungan keluarga karena AHLAN MAHAJUNA adalah paman Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan AHLAN MAHAJUNA, dan nama istri dari AHLAN MAHAJUNA adalah Hj SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa AHLAN MAHAJUNA dan Hj. SITI SUBAEDAH sementara dalam proses perceraian dan mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa AHLAN MAHAJUNA masih memberikan nafkah kepada Hj. SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sebelumnya pada bulan agustus 2014 Saksi di titipkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan susu bubuk SGM 900 gr sebanyak 2 dos oleh AHLAN MAHAJUNA untuk Saksi berikan kepada SITI SUBAEDAH dan pada bulan September 2014 Saksi kembali di titipkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan susu SGM 900 gr sebanyak 3 dos untuk Saksi berikan kepada SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Titipan tersebut Saksi berikan kepada WILDAN kemudian WILDAN yang meneruskan kepada SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan dari AHLAN MAHAJUNA menitipkan barang-barang tersebut kepada Saksi yakni untuk memberikan nafkah kepada SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Tidak ada barang-barang lain selain uang dan susu tersebut yang di titipkan kepada Saksi oleh AHLAN MAHAJUNA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang –barang yang di titipkan oleh AHLAN MAHAJUNA kepada Saksi sampai di tangan SITI SUBAEDAH karena WILDA yang antar langsung pada saat itu;

3. Saksi WILDAN Alias IDA:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peristiwa penelantaran terhadap istri tersebut benar telah terjadi atau tidak;
- Bahwa Saksi Kenal dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi Kenal dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH tersebut karena Saksi bertetangga dengan mereka rumah Saksi terletak di depan rumah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi;
- Bahwa Saksi mengetahui HALAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi telah pisah ranjang dan pisah rumah dengan Hj. SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Saksi Mengetahui bahwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi telah pisah rumah dengan Hj. SITI SUBAEDAH yakni sekitar pertengahan tahun 2013;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui apakah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi masih memberikan nafkah setelah mereka pisah rumah, namun yang Saksi ketahui pernah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi menitipkan susu dan uang kepada Saksi untuk anak-anaknya;
- Bahwa adapun susu yang di titip kepada Saksi sebanyak dua dos kemudian tiga dos dan yang ketiga tiga dos, dan uangnya sebesar Rp. 100.000,- dan yang kedua Rp. 100.000,- dan yang ketiga sebesar Rp. 100.000,-;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dititipi susu dan uang oleh AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi untuk di berikan kepada Hj. SITI SUBAEDAH yakni pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi yakni yang pertama pada bulan Juli 2014, yang kedua kalinya pada bulan agustus 20014 dan yang ketiga pada bulan September 2014;
- Bahwa selain susu dan uang tersebut AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi pernah memberikan barang lain berupa pakaian untuk cucunya yang bernama zaki dan sejumlah uang namun jumlahnya Saksi tidak ketahui karena sudah dalam amplop, pakaian dan uang tersebut di berikan oleh AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi sebelum lebaran idul fitri tahun 2014;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang mengetahui bahwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi memberikan susu dan uang kepada Hj. SITI SUBAEDAH yakni anaknya yang bernama NURLAILA;

4. Saksi BADRIAH:

- Bahwa Saksi Kenal dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH tersebut karena Saksi bertetangga dengan mereka namun rumah Saksi terletak agak jauh dari rumah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa HALAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi telah pisah ranjang dan pisah rumah dengan Hj. SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi telah pisah rumah dengan Hj. SITI SUBAEDAH yakni sekitar awal tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi masih memberikan nafkah lahir maupun batin setelah mereka pisah rumah, namun yang Saksi ketahui pernah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi menitipkan baju, susu dan uang kepada Saksi untuk anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak susu, baju dan uang yang diberikan oleh AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi Karena pada saat itu sudah berada dalam kantong namun Saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya yang jelas tahun 2014, sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi selain baju, susu dan uang tersebut AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi tidak pernah memberikan barang lain kepada Hj. SITI SUBAEDAH melalui Saksi;

5. Saksi ABD. WAHID;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peristiwa penelantaran terhadap istri tersebut benar telah terjadi atau tidak;
- Bahwa Saksi Kenal dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi Kenal dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH tersebut karena Saksi bertetangga dengan mereka namun rumah Saksi terletak agak jauh dari rumah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa HALAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi telah pisah ranjang dan pisah rumah dengan Hj. SITI SUBAEDAH sejak awal tahun 2014;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi masih memberikan nafkah lahir maupun batin setelah mereka pisah rumah, namun yang Saksi ketahui pernah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi menitipkan beras kepada Saksi untuk di berikan kepada ibu Hj. SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Saksi adapun beras yang ditipkan oleh AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi yakni yang pertama sebanyak 50 Kg, kemudian yang kedua sebanyak 25 Kg;
- Bahwa beras yang dititip oleh AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi kepada Saksi untuk diberikan kepada ibu Hj. SITI SUBAEDAH yakni yang pertama kali pada bulan puasa 2014, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya, kemudian untuk yang kedua kalinya setelah hari raya idul fitri 2014;
- Bahwa Selain beras tersebut AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi tidak pernah memberikan barang lain kepada Hj. SITI SUBAEDAH melalui Saksi;

6. Saksi FARLIN:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peristiwa penelantaran terhadap istri tersebut benar telah terjadi atau tidak;
- Bahwa Saksi Kenal dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi Kenal dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH tersebut karena Saksi bertetangga dengan mereka namun rumah Saksi terletak agak jauh dari rumah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa HALAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi telah pisah ranjang dan pisah rumah dengan Hj. SITI SUBAEDAH sejak awal tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi masih memberikan nafkah lahir maupun batin setelah mereka pisah rumah, namun yang Saksi ketahui pernah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi menitipkan beras kepada Saksi untuk di berikan kepada ibu Hj. SITI SUBAEDAH;
- Bahwa Saksi adapun beras yang ditipkan oleh AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, M.si yakni yang pertama sebanyak 50 Kg, kemudian yang kedua sebanyak 25 Kg;
- Bahwa beras yang dititip oleh AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi kepada Saksi untuk diberikan kepada ibu Hj. SITI SUBAEDAH yakni yang pertama kali pada bulan puasa 2014, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya, kemudian untuk yang kedua kalinya setelah hari raya idul fitri 2014;
- Bahwa Selain beras tersebut AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi tidak pernah memberikan barang lain kepada Hj. SITI SUBAEDAH melalui Saksi;

7. Saksi ZAINAL:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peristiwa penelantaran terhadap istri tersebut benar telah terjadi atau tidak;
- Bahwa Saksi Kenal dengan AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH, dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi dan Hj. SITI SUBAEDAH tersebut MENIKAH SEJAK TAHUN 1990 dan mereka menikah di Surabaya jawa timur;
- Bahwa Saksi Mengetahui HALAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi telah pisah ranjang dan pisah rumah dengan Hj. SITI SUBAEDAH;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi telah pisah rumah dengan Hj. SITI SUBAEDAH yakni sekitar awal tahun 2014;
 - Bahwa Saksi Tidak mengetahui apakah AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi masih memberikan nafkah lahir maupun batin setelah mereka pisah rumah, namun yang Saksi ketahui bahwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi pernah menitipkan uang kepada Saksi untuk Hj. SITI SUBAEDAH dan pada saat Saksi memberikan titipan tersebut Saksi memberikan kepada anaknya yang bernama NURLAILA, karena pada saat itu Saksi bertemu dengan NURLAILA;
 - Bahwa adapun uang yang di titipkan kepada Saksi oleh AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi untuk di berikan kepada Hj, SITI SUBAEDAH yakni sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi sudah tidak ingat lagi hari, dan tanggal yakni pada bulan Juli 2014 karena pada saat itu dekat-dekat lebaran idul fitri tahun 2014;
 - Bahwa selain uang tersebut AHLAN MAHAJUNA, S.Ag, Msi tidak pernah memberikan barang lain kepada Hj. SITI SUBAEDAH melalui Saksi;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan

keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penelantaran terhadap istri tersebut tidak benar telah terjadi.
- Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Hj. SITI SUBAEDAH memiliki buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Waru Sidoharjo Jawa timur;
- Bahwa awal Terdakwa menikah dengan Hj. SITI SUBAEDAH rumah tangga Terdakwa dalam keadaan harmonis, namun setelah dua bulan menikah rumah tangga Terdakwa sudah mulai ada ketidak harmonisan namun yang paling parah yakni pada tahun 2013, puncak ketidak harmonisan dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Terdakwa tidak dapat Terdakwa selesaikan hingga berujung pada penggugatan perceraian;

- Bahwa Penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Hj. SITI SUBAEDAH tersebut yakni karena Hj. SITI SUBAEDAH sudah tidak melayani sepenuhnya tugas sebagai ibu rumah tangga, dan tidak menghargai Terdakwa selaku suaminya;
- Bahwa dalam ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Hj. SITI SUBAEDAH tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya, melainkan Terdakwa malah di usir dari rumah;
- Bahwa Terdakwa di usir dari rumah Terdakwa sudah sebanyak tiga kali namun yang pertama dan kedua Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan Terdakwa dapat menahan diri, dan yang ketiga kalinya Terdakwa di usir pada bulan pebruari tahun 2013, sehingga Terdakwa meninggalkan rumah dan Terdakwa tinggal di rumah paman/om yang bernama YAHYA HAMBALI sampai sekarang;
- Bahwa Setelah Terdakwa di usir oleh istri Terdakwa Hj. SITI SUBAEDAH Terdakwa tidak pernah lagi pulang kerumah;
- Bahwa Semenjak Terdakwa meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH yakni sejak bulan pebruari 2013, Terdakwa sempat tidak memberikan nafkah kepada istrinya yakni dari bulan maret 2013 sampai dengan bulan juni 2013, karena pada saat itu istri Terdakwa pergi ke Jakarta dan Terdakwa tidak mengetahui alamatnya, namun dari bulan juli 2014 dan seterusnya Terdakwa masih menafkahi istrinya SITI SUBAEDAH;
- Bahwa yang TERDAKWA berikan kepada istriNYA Hj. SITI SUBAEDAH yakni berupa beras, uang, susu dan pakaian;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang, beras, susu dan pakaian tersebut rutin tiap bulannya namun tidak tetap hari dan tanggalnya;
- Bahwa adapun besarnya yang Terdakwa berikan kepada Hj. SITI SUBAEDAH bervariasi biasanya Rp. 500.000.- Biasa juga Rp. 300.000,- namun biasanya dalam satu bulan tersebut Terdakwa memberikan uang sampai dua maupun tiga kali sesuai dengan keadaan keuangan Terdakwa pada saat itu, beras biasa 50 Kg, Biasa juga 25 Kg, susu biasa dua dos besar, biasa tiga dos besar, pakaian waktu lebaran Terdakwa belikan lima pasang untuk anak Terdakwa dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa, dan surat-surat yang terlampir dalam berkas yang saling berhubungan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berkenaan dengan perkara penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2013 – 2014;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Hj. SITI SUBAEDAH melangsungkan pernikahan di Sidoarjo, Jawa Timur dan memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Waru Sidoarjo, Jawa timur;
- Bahwa awal Terdakwa menikah dengan Hj. SITI SUBAEDAH rumah tangga Terdakwa dalam keadaan harmonis, namun setelah dua bulan menikah rumah tangga Terdakwa sudah mulai ada ketidak harmonisan namun yang paling parah yakni pada tahun 2013, puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Terdakwa tidak dapat diselesaikan hingga berujung pada penggugatan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Hj. SITI SUBAEDAH tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya, melainkan Terdakwa malah di usir dari rumah;
- Bahwa Terdakwa di usir dari rumah Terdakwa sudah sebanyak tiga kali namun yang pertama dan kedua Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan Terdakwa dapat menahan diri, dan yang ketiga kalinya Terdakwa di usir pada bulan pebruari tahun 2013, sehingga Terdakwa meninggalkan rumah dan Terdakwa tinggal di rumah paman/om yang bernama YAHYA HAMBALI sampai sekarang;
- Bahwa Setelah Terdakwa di usir oleh istri Terdakwa Hj. SITI SUBAEDAH Terdakwa tidak pernah lagi pulang kerumah;
- Bahwa Semenjak Terdakwa meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH yakni sejak bulan pebruari 2013, Terdakwa sempat tidak memberikan nafkah kepada istrinya yakni dari bulan maret 2013 sampai dengan bulan juni 2013, karena pada saat itu istri Terdakwa pergi ke Jakarta dan Terdakwa tidak mengetahui alamatnya, namun dari bulan juli 2014 dan seterusnya Terdakwa masih menafkahi istrinya SITI SUBAEDAH;
- Bahwa yang TERDAKWA berikan kepada istriNYA Hj. SITI SUBAEDAH yakni berupa beras, uang, susu dan pakaian;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang, beras, susu dan pakaian tersebut rutin tiap bulannya namun tidak tetap hari dan tanggalnya;
- Bahwa adapun besarnya yang Terdakwa berikan kepada Hj. SITI SUBAEDAH bervariasi biasanya Rp. 500.000.- Biasa juga Rp. 300.000,- namun biasanya dalam satu bulan tersebut Terdakwa memberikan uang sampai dua maupun tiga kali sesuai dengan keadaan keuangan Terdakwa pada saat itu, beras

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa 50 Kg, Biasa juga 25 Kg, susu biasa dua dos besar, biasa tiga dos besar, pakaian waktu lebaran Terdakwa belikan lima pasang untuk anak Terdakwa dan seterusnya;

- Bahwa terdakwa telah melaksanakan kewajiban terdakwa sesuai Putusan Kasasi telah pula membayar uang mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah uang iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai kewajiban terdakwa terhadap saksi korban Hj.

SITI SUBAEDAH;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag., M.Si, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun unsur yang diam-diam dalam pengertian selalu dianggap ada hingga tidak usah dibuktikan. Jika Hakim meragukan adanya, barulah diselidiki dan jika masih terdapat keraguan, maka pidana tidak boleh dijatuhkan;

Bahwa menurut Mr. J.E. Jonkers, syarat yang umum untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak mudah ditentukan. Ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana:

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu;
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat;

(lihat buku Handboek van het Nederlandsche-Indische Strafrecht, penerbit PT.Bina Aksara, Jakarta, Cet.I, 1987, hal.107);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag., M.Si, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pendapat Herkutanto pengertian Penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 9 UU PKDRT menentukan Pengertian Penelantaran Rumah Tangga adalah:

- 1) Seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga berada di bawah kendali orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berkenaan dengan perkara penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2013 – 2014;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Hj. SITI SUBAEDAH melangsungkan pernikahan di Sidoarjo, Jawa Timur dan memiliki buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Waru Sidoarjo, Jawa timur;
- Bahwa awal Terdakwa menikah dengan Hj. SITI SUBAEDAH rumah tangga Terdakwa dalam keadaan harmonis, namun setelah dua bulan menikah rumah tangga Terdakwa sudah mulai ada ketidak harmonisan namun yang paling parah yakni pada tahun 2013, puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Terdakwa tidak dapat Terdakwa selesaikan hingga berujung pada penggugatan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Hj. SITI SUBAEDAH tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya, melainkan Terdakwa malah di usir dari rumah;
- Bahwa Terdakwa di usir dari rumah Terdakwa sudah sebanyak tiga kali namun yang pertama dan kedua Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan Terdakwa dapat menahan diri, dan yang ketiga kalinya Terdakwa di usir pada bulan pebruari tahun 2013, sehingga Terdakwa meninggalkan rumah dan Terdakwa tinggal di rumah paman/om yang bernama YAHYA HAMBALI sampai sekarang;
- Bahwa Setelah Terdakwa di usir oleh istri Terdakwa Hj. SITI SUBAEDAH Terdakwa tidak pernah lagi pulang kerumah;
- Bahwa Semenjak Terdakwa meninggalkan istrinya Hj. SITI SUBAEDAH yakni sejak bulan pebruari 2013, Terdakwa sempat tidak memberikan nafkah kepada istrinya yakni dari bulan maret 2013 sampai dengan bulan juni 2013, karena pada saat itu istri Terdakwa pergi ke Jakarta dan Terdakwa tidak mengetahui alamatnya, namun dari bulan juli 2014 dan seterusnya Terdakwa masih menafkahi istrinya SITI SUBAEDAH;
- Bahwa yang TERDAKWA berikan kepada istriNYA Hj. SITI SUBAEDAH yakni berupa beras, uang, susu dan pakaian;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang, beras, susu dan pakaian tersebut rutin tiap bulannya namun tidak tetap hari dan tanggalnya;
- Bahwa adapun besarnya yang Terdakwa berikan kepada Hj. SITI SUBAEDAH bervariasi biasanya Rp. 500.000.- Biasa juga Rp. 300.000,- namun biasanya dalam satu bulan tersebut Terdakwa memberikan uang sampai dua maupun tiga kali sesuai dengan keadaan keuangan Terdakwa pada saat itu, beras

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa 50 Kg, Biasa juga 25 Kg, susu biasa dua dos besar, biasa tiga dos besar, pakaian waktu lebaran Terdakwa belikan lima pasang untuk anak Terdakwa dan seterusnya;

- Bahwa terdakwa telah melaksanakan kewajiban terdakwa sesuai Putusan Kasasi telah pula membayar uang mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah uang iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai kewajiban terdakwa terhadap saksi korban Hj. SITI SUBAEDAH;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.2 telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara kombinasi maka dengan terbuhtinya seluruh unsur Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh, SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar baik pada diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa I tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum (vide pasal 44, 48, 49, 50 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk sekedar agar Terdakwa menjalani hukuman penjara atau tidak akan tetapi juga untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dalam bertindak lebih berhati-hati maka dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa tidak memenuhi kewajiban dalam menafkahi saksi korban Hj. SITI SUBAEDAH sejak bulan Maret 2013 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2013 oleh karena saksi korban Hj. SITI SUBAEDAH pergi ke Jakarta dan Terdakwa tidak mengetahui alamatnya dan bukan datang dari niat Terdakwa untuk tidak memenuhinya serta terdakwa telah melaksanakan kewajiban terdakwa sesuai Putusan Kasasi telah pula membayar uang mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah uang iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai kewajiban terdakwa terhadap saksi korban Hj. SITI SUBAEDAH, maka Majelis Hakim menganggap tepat dan adil sesuai dengan maksud ketentuan pasal 14a KUHP apabila Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan (vide pasal 197 ayat 1 huruf i KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut (vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP);

Hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag., M.Si** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penelantaran dalam rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHLAN MAHAJUNA, S.Ag., M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan: **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **26 November 2015**, oleh kami **WIYONO, SH.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, SH.**, dan **TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari **Rabu**, tanggal **02 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **NURROCHMAD ARDHIANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

DENI LIPU, SH

TTD

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

Ketua Majelis Hakim

TTD

WIYONO, SH

Panitera Pengganti

TTD

FIRMAN ARAS, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN NEGERI DONGGALA

YAKUB. SH.

Nip. 19630321 198603 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)